



## PUTUSAN

Nomor :35/Pid.Sus/2012/PN. Ksn

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana khusus pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **BAHRANI Als UTUH JAGUNG Bin AMBRAN;**  
Tempat Lahir : Barabai (Kalsel) ;  
Umur/Tanggal Lahir : 45 tahun / 12 Juni 1966;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jln. Berdikari, Desa Hampalit, RT.19, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prop. Kalteng;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa telah ditahan ;

- 1 Penyidik tanggal 15 Februari 2012 No Pol : SP.Han/3/II/2012/Polres, sejak tanggal 15 Februari 2012 sampai dengan tanggal 05 Maret 2012;
- 2 Kepala Kejaksaan Negeri Kasongan tanggal 01 Maret 2012 Nomor :B-05/Q.2.11.6/Euh.1/03/2012, sejak tanggal 06 Maret 2012 sampai dengan tanggal 14 April 2012;
- 3 Perpanjangan Jaksa Penuntut Umum tanggal 29 Maret 2012 Nomor : PRINT-167/Q.2.11.6/Euh.2/03/2012, sejak tanggal 29 Maret 2012 sampai dengan tanggal 17 April 2012;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan tanggal 10 April 2012 Nomor : 46/ Pen.Pid.Sus/2012/PN.Ksn,- sejak tanggal 10 April 2012 sampai dengan tanggal 17 April 2012;
- 5 Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan, tanggal 04 Mei 2012, Nomor : 46-B/Pen.Pid.Sus/20012/PN.Ksn, sejak tanggal 10 Mei 2012 s/d tanggal 08 Juli 2012;



Pengadilan Negeri tersebut;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan tanggal 10 April 2012 Nomor : 35/Pen.Pid.Sus/2012/PN.Ksn, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- 2 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan tanggal 10 April 2012 Nomor : 35/Pen.Pid.Sus/2012/PN.Ksn tentang penetapan hari sidang;
- 3 Berkas perkara serta surat-surat lainnya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa **Bahrani Alias Utuh Jagung Bin Ambran** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *secara bersama-sama mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi dokumen yang sah* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 50 ayat (3) huruf h jo pasal 78 ayat (7) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang telah dirubah dan ditambah dengan No. 19 Tahun 2004 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- 2 Menghukum Terdakwa **Bahrani Alias Utuh Jagung Bin Ambran** dengan *pidana penjara selama 6 (enam) bulan* dengan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan di RUTAN Palangka raya;
- 3 Menghukum terdakwa membayar denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota type Hardtop warna biru dengan bak belakang terbuka Nopol. DA 8728 AD dan Kayu olahan jenis rimba campuran sejumlah 168 (seratus enam puluh delapan) picis atau sama dengan 1,6280 m3 (satu koma



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam dua delapan nol) meter kubik **dipergunakan dalam perkara lain.;**

- 5 Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 10 April 2012 Nomor : PDM-21/KSGN/03/2012, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **BAHRANI ALS UTUH JAGUNG BIN AMBRAN**, bersama dengan Selamat Als Utuh Bin Jamhari (dilakukan penuntutan secara terpisah), Sani Bin Husni dan Fitriansyah Als Isah Bin Yani (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 14 Pebruari 2012 sekira pukul 12.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2012 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu duabelas, bertempat di Jalan Arah Tumbang Samba Km. 24, Desa Karya Unggang, Kec. TWS. Garing, Kab. Katingan, Prop. Kalteng atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan berupa kayu olahan atau kayu masak kelompok Rimba Campuran sebanyak 168 (seratus enam puluh delapan) keping/potong atau sama dengan 1,6280 M3 (satu koma enam dua delapan nol kubik) yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Syahnya Hasil Hutan (SKSHH) atau dokumen berupa Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO)**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Pebruari 2012 sekira pukul 12.00 wib ketika petugas Kepolisian dari Polres Katingan diantaranya saksi Rabono dan saksi Untung Sitorus sedang melakukan patroli rutin berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas / 8 / II / 201, bertemu dengan



terdakwa yang sedang melakukan pengangkutan kayu olahan kelompok Rimba Campuran sebanyak 168 (seratus enam puluh delapan) keping/potong atau sama dengan 1,6280 M3 (satu koma enam dua delapan nol kubik) menggunakan mobil HARDTOP warna biru No.Pol 8727 AD dan sedang mogok lalu saksi Rabono dan saksi Untung Sitorus melakukan pemeriksaan dan pengecekan terhadap kelengkapan surat-surat atau dokumen kayu olahan atau kayu masak kelompok Rimba Campuran tersebut ternyata pada kenyataannya terdakwa tidak dapat menunjukkan kelengkapan surat atau dokumen kayu olahan atau kayu masak kelompok Rimba Campuran tersebut berupa dokumen Surat Keterangan Syahnya Hasil Hutan (SKSHH) atau Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO);

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 14 Pebruari 2012 terdakwa didatangi oleh Sdr. Selamat Als Utuh Bin Jamhari yang mengajak untuk mengangkut kayu dengan mendapat upah sebesar Rp.250.000,- per M3, terdakwa lalu mengisi minyak mobil dan langsung menuju ke lokasi pengangkutan di Km. 24, Desa Karya Unggang;
- Bahwa benar sesampainya di lokasi Sdr. Sani dan Sdr. Fitriansyah mengangkut kayu olahan ke dalam mobil sedangkan Sdr. Selamat menyusun kayu diatas mobil, selanjtunya setelah selesai menyusun kayu terdakwa membawa kayu tersebut tetapi sesampainya di ujung jalan mobil rusak, terdakwa kemudian menyuruh untuk menurunkan kayu tersebut dan datanglah Anggota Polres Katingan yang melakukan pemeriksaan dan pengecekan terhadap kelengkapan surat kayu tersebut;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan pengukuran oleh saksi DANDI APRIANO Bin K. DAGUB adalah Pegawai Negeri Sipil Dinas Kehutanan Kab. Katingan yang dituangkan dalam Berita Acara Pengukuran tanggal 21 Pebruari 2012 dengan hasil kayu olahan atau kayu masak kelompok Rimba Campuran sebanyak 168 (seratus enam puluh delapan) keping/potong atau sama dengan 1,6280 M3 (satu koma enam dua delapan nol kubik) yang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan berupa kayu olahan atau kayu masak kelompok Rimba Campuran tersebut oleh terdakwa tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atau dokumen berupa Faktur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angkutan Kayu Olahan (FAKO) dan berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

- Bahwa terdakwa dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan berupa kayu olahan atau kayu masak kelompok Rimba Campuran tersebut tanpa dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atau dokumen berupa Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Kepolisian Polres Katingan untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (7) jo. Pasal 50 ayat (3) huruf h UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 19 Tahun 2004 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.**

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

## **1 BRIGPOL RABONO SUPARWANTO Bin BAMBANG S :**

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana di bidang Kehutanan yaitu mengangkut kayu olahan tanpa ijin yang sah dari pihak berwenang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama BRIGPOL UNTUNG SITORUS pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2012 sekira pukul 12.00 Wib, di jalan Arah Tumbang Samba Km. 24, Desa Karya Unggang, Kec. TWS. Garing, Kab. Katingan, Prop. Kalteng;
- Bahwa yang tertangkap tangan oleh saksi pada saat itu adalah terdakwa bersama Sdr. SELAMAT Als UTUH Bin JAMHARI, Sdr. SANI Bin HUSNI dan Sdr. FITRIANSYAH Als ISAH Bin YANI;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan kayu olahan tersebut dengan menggunakan satu unit mobil merk TOYOTA HARDTOP;
- Bahwa kronologis penangkapan tersebut ketika itu saksi bersama BRIGPOL UNTUNG SITORUS memergoki mobil TOYOTA HARDTOP yang dipakai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk mengangkut kayu olahan tersebut berhenti, saat itu terdakwa berada di kemudi mobil, sedangkan Sdr. SELAMAT Als UTUH BIN JAMHARI berada diatas bak belakang mobil dimana terdapat kayu olahan, Sdr. SANI Bin HUSNI dan Sdr. FITRIANSYAH Als ISAH Bin YANI sedang menurunkan kayu olahan tersebut dari atas bek belakang mobil;

- Bahwa setelah itu Saksi dan BRIGPOL SITORUS mendatangi dan menanyakan kegiatan apa yang mereka lakukan, mereka menjawab bahwa mereka sedang mengangkut kayu dan mobil sedang mogok. Setelah mengetahui bahwa mereka tidak memiliki ijin yang sah, keempatnya oleh saksi dan BRIGPOL SITORUS diamankan ke Polres Katingan untuk penyelidikan;
  - Bahwa saat saksi bertanya darimana kayu olahan tersebut diperoleh dijawab oleh Sdr. SELAMAT Als UTUH Bin JAMHARI kayu tersebut berasal dari hutan;
  - Bahwa kayu yang diangkut oleh terdakwa waktu itu jumlahnya sebanyak  $\pm$  168 (seratus enam puluh delapan) picis, panjang 4 (empat) meter dengan ukuran sebagai berikut : 2 cm x 20 cm x 400 cm sebanyak  $\pm$  50 (lima puluh) picis, ukuran 2 cm x 10 cm x 400 cm sebanyak  $\pm$  20 (dua puluh) picis, ukuran 1 cm x 16 cm x 400 cm sebanyak  $\pm$  95 (Sembilan puluh lima) picis dan ukuran 5 cm x 10 cm x 400 cm sebanyak  $\pm$  3 (tiga) picis;
  - Bahwa kayu olahan yang diangkut oleh terdakwa tersebut jenis rimba campuran;
  - Bahwa pemilik kayu yang diangkut oleh terdakwa tersebut adalah Sdr. SELAMAT Als UTUH Bin JAMHARI;
  - Bahwa Terdakwa mendapat perintah oleh Sdr. SELAMAT untuk mengangkut kayu olahan dari belakang kebun sawit sampai dipinggir jalan arah Tumbang Samba Km. 24 ;
  - Bahwa upah yang diterima terdakwa untuk mengangkut kayu jasa sekali angkut terdakwa mendapat Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 2 BRIGPOL UNTUNG SITORUS Bin M. SITORUS :**
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana di bidang Kehutanan yaitu mengangkut kayu olahan tanpa ijin yang sah dari pihak berwenang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2012 sekira pukul 12.00 Wib, di jalan Arah Tumbang Samba Km. 24, Desa Karya Unggang, Kec. TWS. Garing, Kab. Katingan, Prop. Kalteng saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama BRIGPOL RABONO SUPARWANTO Bin BAMBANG S;
- Bahwa yang tertangkap tangan oleh saksi dan BRIGPOL RABONO SUPARWANTO Bin BAMBANG S pada saat itu adalah terdakwa bersama Sdr. SELAMAT Als UTUH Bin JAMHARI, Sdr. SANI Bin HUSNI dan Sdr. FITRIANSYAH Als ISAH Bin YANI;
- Bahwa terdakwa melakukan pengangkutan kayu olahan tersebut dengan menggunakan satu unit mobil merk TOYOTA HARDTOP;
- Bahwa kronologis penangkapan tersebut ketika itu saksi bersama BRIGPOL RABONO SUPARWANTO Bin BAMBANG S memergoki mobil TOYOTA HARDTOP yang dipakai terdakwa untuk mengangkut kayu olahan tersebut berhenti, saat itu terdakwa berada di kemudi mobil, sedangkan Sdr. SELAMAT Als UTUH BIN JAMHARI berada diatas bak belakang mobil dimana terdapat kayu olahan, Sdr. SANI Bin HUSNI dan Sdr. FITRIANSYAH Als ISAH Bin YANI sedang menurunkan kayu olahan tersebut dari atas bek belakang mobil;
- Bahwa setelah itu saksi dan BRIGPOL RABONO SUPARWANTO Bin BAMBANG S mendatangi dan menanyakan kegiatan apa yang mereka lakukan, mereka menjawab bahwa mereka sedang mengangkut kayu dan mobil sedang mogok;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa mereka tidak memiliki ijin yang sah, keempatnya oleh saksi dan BRIGPOL RABONO SUPARWANTO Bin BAMBANG S diamankan ke Polres Katingan untuk penyelidikan;
- Bahwa saat saksi bertanya darimana kayu olahan tersebut diperoleh dijawab oleh Sdr. SELAMAT Als UTUH Bin JAMHARI kayu tersebut berasal dari hutan;
- Bahwa kayu yang diangkut oleh terdakwa waktu itu jumlahnya sebanyak  $\pm$  168 (seratus enam puluh delapan) picis, panjang 4 (empat) meter dengan ukuran sebagai berikut : 2 cm x 20 cm x 400 cm sebanyak  $\pm$  50 (lima puluh)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

picis, ukuran 2 cm x 10 cm x 400 cm sebanyak  $\pm$  20 (dua puluh) picis, ukuran 1 cm x 16 cm x 400 cm sebanyak  $\pm$  95 (sembilan puluh lima) picis dan ukuran 5 cm x 10 cm x 400 cm sebanyak  $\pm$  3 (tiga) picis;

- Bahwa kayu olahan yang diangkut oleh terdakwa tersebut jenis rimba campuran;
- Bahwa pemilik kayu yang diangkut oleh terdakwa tersebut adalah Sdr. SELAMAT Als UTUH Bin JAMHARI;
- Bahwa terdakwa mendapat perintah oleh Sdr. SELAMAT untuk mengangkut kayu olahan dari belakang kebun sawit sampai dipinggir jalan arah Tumbang Samba Km. 24 ;
- Bahwa upah yang diterima terdakwa untuk mengangkut kayu jasa sekali angkut terdakwa mendapat Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

### 3 SALAM Bin KUSMAN :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;
  - Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Desa Karya Unggang ;
  - Bahwa terdakwa merupakan penduduk Desa Karya Unggang, terdakwa terdaftar sebagai penduduk Desa sebagai Ketua RW;
  - Bahwa saksi mengetahui perihal penangkapan terdakwa karena saksi ditelepon oleh istri terdakwa yang mengatakan bahwa suaminya ditangkap polisi karena mengangkut kayu;
  - Bahwa berdasarkan keterangan di Polres Katingan kayu yang diangkut oleh terdakwa tersebut adalah milik Sdr. SELAMAT;
  - Bahwa terdakwa mendapatkan kayu tersebut di hutan di wilayah Desa Unggang ;
  - Bahwa warga yang ingin mengangkut kayu biasanya minta ijin atau melapor kepada saksi dan kemudian saksi membuat surat keterangan kayu untuk bangunan maupun surat keterangan untuk pengangkutan kayu olahan tersebut;
  - Bahwa sebelumnya terdakwa tidak meminta ijin atau melapor kepada saksi ;
  - Bahwa mobil Toyota Hardtop warna biru dengan Nomor Polisi DA 8727 AD yang digunakan untuk mengangkut kayu tersebut milik terdakwa ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah pedagang sembako di Desa Karya Unggang;

## 4 SELAMAT Als UTUH Bin JAMHARI:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama saksi dan Sdr. SANI serta Sdr. FITRIANSYAH pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2012 sekira pukul 12.00 Wib ;
- Bahwa terdakwa ditangkap di Jln. Arah Tumbang Samba Km. 24 Desa Karya Unggang, Kec. Tws. Garing, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah ;
- Bahwa terdakwa bersama saksi dan Sdr. SANI serta Sdr. FITRIANSYAH mengangkut kayu tersebut menggunakan mobil Toyota Hardtop warna biru No. Pol. DA 8727 AD milik terdakwa ;
- Bahwa yang memberikan upah kepada terdakwa untuk mengangkut kayu tersebut adalah adalah saksi ;
- Bahwa saksi mengupah terdakwa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per satu kubik akan tetapi belum sempat diberikan karena lebih dulu ditangkap ;
- Bahwa jenis kayu yang diangkut tersebut adalah jenis rimba campuran;
- Bahwa kayu olahan tersebut oleh saksi rencananya akan dipasarkan / dijual kepada masyarakat sekitar Km. 29 Desa Karya Unggang dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) per kubiknya ;
- Bahwa kayu olahan yang diangkut sebanyak 168 potong / picis ;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut mobil yang digunakan mogok, pada waktu itu saksi berada di bak mobil, terdakwa dibelakang kemudi dan Sdr. SANI dan Sdr. FITRIANSYAH sedang membongkar muat kayu tersebut dari atas mobil kesamping mobil, pada saat itu polisi datang ;
- Bahwa kayu yang diangkut tersebut tidak dilengkapi dokumen pengangkutan yang sah ;

## 5 SANI Bin HUSNI:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap bersama saksi dan Sdr. SELAMAT serta Sdr. FITRIANSYAH pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2012 sekira pukul 12.00 Wib ;
- Bahwa terdakwa ditangkap di Jln. Arah Tumbang Samba Km. 24 Desa Karya Unggang, Kec. Tws. Garing, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah ;
- Bahwa terdakwa bersama saksi dan Sdr. SELAMAT serta Sdr. FITRIANSYAH mengangkut kayu tersebut menggunakan mobil Toyota Hardtop warna biru No. Pol. DA 8727 AD milik terdakwa ;
- Bahwa yang memberikan upah kepada terdakwa untuk mengangkut kayu tersebut adalah adalah Sdr. SELAMAT;
- Bahwa Sdr. SELAMAT mengupah terdakwa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per satu kubik akan tetapi belum sempat diberikan karena lebih dulu ditangkap ;
- Bahwa jenis kayu yang diangkut tersebut adalah jenis rimba campuran;
- Bahwa kayu olahan tersebut oleh Sdr. SELAMAT rencananya akan dipasarkan / dijual kepada masyarakat sekitar Km. 29 Desa Karya Unggang dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) per kubiknya ;
- Bahwa kayu olahan yang diangkut sebanyak 168 potong / picis ;
- Bahwa pada saat itu mobil yang digunakan mogok, pada waktu itu saksi bersama Sdr. FITRIANSYAH sedang membongkar muat kayu tersebut dari atas mobil kesamping mobil, sedangkan terdakwa berada dibelakang kemudi dan Sdr. SELAMAT berada di bak mobil, pada saat itu polisi datang;
- Bahwa kayu yang diangkut tersebut tidak dilengkapi dokumen pengangkutan yang sah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan ahli yang dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing menerangkan sebagai berikut:

## 6 DANDI APRIANO Bin K. DAGUB :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS dan menjabat sebagai Pelaksana pada Bidang Kamluh Dinas Kehutanan Kab. Katingan;
- Bahwa Saksi bertugas berdasarkan Surat Tugas dari Kadishut Kab. Katingan Nomor : 522/6/39/Kamluh/II/2012, tanggal 21 Februari 2012;
- Bahwa Saksi memiliki sertifikasi atau kualifikasi di bidang pengukuran dengan nomor register : 00019-12 WAS-PKG-R/XVIII/2010;
- Bahwa kayu yang saksi ukur tersebut jenisnya adalah kayu rimba campuran;
- Bahwa kayu rimba campuran tersebut merupakan kayu olahan saja;
- Bahwa ukuran serta volume kayu olahan rimba campuran yang telah saksi ukur tersebut adalah Panjang 4 m (meter) sebanyak 168 picis sama dengan  $1,6280 \text{ m}^3$  dengan ukuran : 5 cm x 10 cm x 400 cm sebanyak 3 picis atau sama dengan  $0,0600 \text{ m}^3$  ; ukuran 2 cm x 20 cm x 400 cm sebanyak 50 picis atau sama dengan  $0,8000 \text{ m}^3$  ; ukuran 1 cm x 16 cm x 400 cm sebanyak 95 picis atau sama dengan  $0,6080 \text{ m}^3$  ; dan ukuran 2 cm x 10 cm x 400 cm sebanyak 20 picis atau sama dengan  $0,1600 \text{ m}^3$
- Bahwa Saksi melakukan pengukuran pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2012 sekira pukul 09.00 Wib dibelakang Kantor Polres Katingan;
- Bahwa Saksi melakukan pengukuran tersebut bersama Sdr. SUTARTO ;
- Bahwa saksi melakukan pengukuran tersebut dengan cara setiap keeping kayu terlebih dahulu diperiksa dan diteliti untuk menentukan jenis dan kelompok kayu, kemudian mengukur panjang kayu olahan, setelah panjang diketahui kemudian mengukur lebar dan tebal kayu;
- Bahwa setelah itu dikalikan jumlah picis dikalikan panjang dikalikan lebar dikalikan tebal untuk mengetahui volume kayu olahan tersebut;
- Bahwa hasil pengukuran tersebut dituangkan dalam Daftar Ukur Kayu nomor : 01/DUK-KM/II/2012 tanggal 21 Februari 2012 ;

## 7 SUKARDI, SH. Bin MONJOI :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai PNS di Dinas Kehutanan Kab. Katingan sebagai Kepala Seksi Keamanan dan Perundang-undangan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS di Dinas Kehutanan Kab. Katingan sejak tahun 2007;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjadi saksi ahli dalam perkara ini berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kadishut Kab. Katingan dengan Nomor : 522/6/46/Kamluh/II/2012, tanggal 27 Februari 2012;
- Bahwa pengangkutan kayu yang dilakukan oleh terdakwa dan teman-temannya tidak sesuai dengan mekanisme yang seharusnya, karena tidak memiliki dokumen yang sah;
- Bahwa untuk pengangkutan kayu olahan harus disertai FA – KO ( Faktur Angkutan Kayu Olahan ) atau Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);
- Bahwa jumlah keseluruhan kayu olahan yang diangkut oleh terdakwa tersebut berjumlah 168 picis atau sama dengan  $1,6280 \text{ m}^3$  ;
- Bahwa kerugian Negara akibat perbuatan terdakwa tidak memenuhi PSDH adalah sebanyak  $1,6280 \text{ m}^3 \times \text{Rp. } 36.000,- \times 2 = \text{Rp. } 117.216,-$  (seratus tujuh belas ribu dua ratus enam belas rupiah) dan untuk DR adalah  $1,6280 \text{ m}^3 \times \text{US\$ } 13 \times 2 = \text{US\$ } 42,328$  (empat puluh dua koma tiga dua delapan dollar);
- Bahwa yang menjadi dasar pemungutan PSDH adalah SK Menteri Perdagangan RI No. 08 / M -DAG/PER/2/2007, tanggal 07 Februari 2007, dan DR yaitu Peraturan Pemerintah RI Nomor : 92 Tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap bersama Sdr. SANI dan Sdr. SELAMAT serta Sdr. FITRIANSYAH pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2012 sekira pukul 12.00 Wib, di Jln. Arah Tumbang Samba Km. 24 Desa Karya Unggang, Kec. Tws. Garing, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah karena mengangkut kayu olahan jenis rimba campuran;
- Bahwa terdakwa bersama Sdr. SANI dan Sdr. SELAMAT serta Sdr. FITRIANSYAH mengangkut kayu tersebut menggunakan mobil Toyota Hardtop warna biru No. Pol. DA 8727 AD milik terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberikan upah kepada terdakwa untuk mengangkut kayu tersebut adalah Sdr. SELAMAT;
- Bahwa Sdr. SELAMAT mengupah terdakwa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per satu kubik akan tetapi belum sempat diberikan karena lebih dulu ditangkap;
- Bahwa kayu yang diangkut tersebut adalah jenis rimba campuran;
  - Bahwa kayu olahan tersebut akan dipasarkan / dijual kepada masyarakat sekitar Km. 29 Desa Karya Unggang dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) per kubiknya;
  - Bahwa kayu olahan yang diangkut sebanyak 168 (seratus enam puluh delapan) potong / picis;
  - Bahwa pada saat itu mobil yang digunakan mogok, pada waktu itu Sdr. SELAMAT berada di bak mobil, Sdr. SANI bersama Sdr. FITRIANSYAH sedang membongkar muat kayu tersebut dari atas mobil kesamping mobil, sedangkan terdakwa berada dibelakang kemudi, pada saat itu polisi datang;
  - Bahwa kayu yang diangkut tersebut tidak dilengkapi dokumen pengangkutan yang sah;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota type Hardtop warna biru dengan bak belakang terbuka Nopol. DA 8728 AD ;
- 2 Kayu olahan jenis rimba campuran sejumlah 168 (seratus enam puluh delapan) picis atau sama dengan 1,6280 m3 (satu koma enam dua delapan nol) meter kubik, dengan rincian :
  - 5 cm x 10 cm x 400 cm = 3 picis = 0,0600 M3;
  - 2 cm x 20 cm x 400 cm = 50 picis = 0,8000 M3;
  - 1 cm x 16 cm x 400 cm = 95 picis = 0,6080 M3;
  - 2 cm x 10 cm x 400 cm = 20 picis = 0,1600 M3.;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti mana telah ini telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian dan barang bukti tersebut dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap bersama Saksi SANI dan Saksi SELAMAT serta Sdr. FITRIANSYAH oleh Saksi RABONO SUPARWANTO dan Saksi UNTUNG SITORUS pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2012 sekira pukul 12.00 Wib, di Jln. Arah Tumbang Samba Km. 24 Desa Karya Unggang, Kec. Tws. Garing, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah, karena mengangkut kayu olahan jenis rimba campuran;
- Bahwa terdakwa bersama Saksi SANI dan Saksi SELAMAT serta Sdr. FITRIANSYAH mengangkut kayu tersebut menggunakan mobil Toyota Hardtop warna biru No. Pol. DA 8727 AD milik terdakwa;
- Bahwa Saksi SELAMAT mengupah terdakwa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per satu kubik akan tetapi belum sempat diberikan karena lebih dulu ditangkap;
- Bahwa pada saat itu mobil yang digunakan mogok, pada waktu itu Saksi SELAMAT berada di bak mobil, Saksi SANI bersama Sdr. FITRIANSYAH sedang membongkar muat kayu tersebut dari atas mobil kesamping mobil, sedangkan terdakwa berada dibelakang kemudi, pada saat itu polisi datang;
- Bahwa kayu yang diangkut tersebut adalah jenis rimba campuran yang sudah berbentuk kayu olahan sebanyak 168 (seratus enam puluh delapan) potong / picis merupakan kayu hutan tanpa disertai dengan dokumen yang sah yaitu FA KO ( Faktur Angkutan Kayu Olahan ) atau Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);
- Bahwa ukuran serta volume kayu olahan rimba campuran adalah Panjang 4 m (meter) sebanyak 168 picis sama dengan 1,6280 m<sup>3</sup> dengan ukuran : 5 cm x 10 cm x 400 cm sebanyak 3 picis atau sama dengan 0,0600 m<sup>3</sup> ; ukuran 2 cm x 20 cm x 400 cm sebanyak 50 picis atau sama dengan 0,8000 m<sup>3</sup> ; ukuran 1 cm x 16 cm x 400 cm sebanyak 95 picis atau sama dengan 0,6080 m<sup>3</sup> ; dan ukuran 2 cm x 10 cm x 400 cm sebanyak 20 picis atau sama dengan 0,1600 m<sup>3</sup>





- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Negara di rugikan, karena terdakwa tidak membayar PSDH dan DR terhadap kayu tersebut berdasarkan Daftar Ukur Kayu (DUK) dan kerugian Negara untuk PSDH adalah sebanyak  $1,6280 \text{ m}^3 \times \text{Rp. } 36,000,- \times 2 = \text{Rp. } 117,216,-$  (seratus tujuh belas ribu dua ratus enam belas rupiah) dan untuk DR adalah  $1,6280 \text{ m}^3 \times \text{US\$ } 13 \times 2 = \text{US\$ } 42,328$  (empat puluh dua koma tiga dua delapan dollar);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan surat dakwaan dengan dakwaan tunggal pasal 78 ayat (7) jo pasal 50 ayat (3) huruf h Undang-Undang RI No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No.19 tahun 2004 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut yang unsur-unsurnya :

- 1 Barang siapa ;
- 2 Dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan ;
- 3 Tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan
- 4 Melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan ;

## **Ad. 1. Unsur Barang siapa**

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur “Barang siapa” adalah menunjukan kepada subyek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa dipersidangan ternyata terdakwa Bahrani Alias Utuh Jagung Bin Ambran telah membenarkan semua identitasnya yang disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan pengamatan Majelis selama persidangan ternyata dapat berkomunikasi dengan baik dan memiliki sehat jasmani dan rohani, sehingga Majelis berpendapat unsur “Barang siapa” terpenuhi;



## Ad. 2. Unsur dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis berpendapat bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen didalamnya yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri dimana elemen yang satu dapat mengenyampingkan elemen lainnya, yang berarti untuk terpenuhinya unsur ini tidak harus keseluruhan dari elemen-elemen tersebut terpenuhi, sehingga bilamana salah satu atau lebih dari elemen-elemen tersebut terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan pengakuan terdakwa sendiri serta dilihat dari bukti yang diajukan dalam persidangan terungkap bahwa terdakwa ditangkap bersama Saksi SANI dan Saksi SELAMAT serta Sdr. FITRIANSYAH oleh Saksi RABONO SUPARWANTO dan Saksi UNTUNG SITORUS pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2012 sekira pukul 12.00 Wib, di Jln. Arah Tumbang Samba Km. 24 Desa Karya Unggang, Kec. Tws. Garing, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah, karena mengangkut kayu olahan jenis rimba campuran. Terdakwa bersama Saksi SANI dan Saksi SELAMAT serta Sdr. FITRIANSYAH mengangkut kayu tersebut menggunakan mobil Toyota Hardtop warna biru No. Pol. DA 8727 AD milik terdakwa. Saksi SELAMAT mengupah terdakwa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per satu kubik akan tetapi belum sempat diberikan karena lebih dulu ditangkap;

Menimbang, bahwa pada saat itu mobil yang digunakan mogok, pada waktu itu Saksi SELAMAT berada di bak mobil, Saksi SANI bersama Sdr. FITRIANSYAH sedang membongkar muat kayu tersebut dari atas mobil kesamping mobil, sedangkan terdakwa berada dibelakang kemudi, pada saat itu polisi datang. Bahwa ukuran serta volume kayu olahan rimba campuran adalah Panjang 4 m (meter) sebanyak 168 picis sama dengan 1,6280 m<sup>3</sup> dengan ukuran : 5 cm x 10 cm x 400 cm sebanyak 3 picis atau sama dengan 0,0600 m<sup>3</sup> ; ukuran 2 cm x 20 cm x 400 cm sebanyak 50 picis atau sama dengan 0,8000 m<sup>3</sup> ; ukuran 1 cm x 16 cm x 400 cm sebanyak 95 picis atau sama dengan 0,6080 m<sup>3</sup> ; dan ukuran 2 cm x 10 cm x 400 cm sebanyak 20 picis atau sama dengan 0,1600 m<sup>3</sup>;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi serta barang bukti sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “dengan sengaja mengangkut hasil hutan” ini-pun telah terpenuhi;



## Ad.3.Unsur tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan

### Sahnya Hasil Hutan

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan pengakuan terdakwa serta dilihat dari barang bukti yang diajukan dalam persidangan terungkap bahwa terdakwa ditangkap bersama Saksi SANI dan Saksi SELAMAT serta Sdr. FITRIANSYAH oleh Saksi RABONO SUPARWANTO dan Saksi UNTUNG SITORUS pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2012 sekira pukul 12.00 Wib, di Jln. Arah Tumbang Samba Km. 24 Desa Karya Unggang, Kec. Tws. Garing, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah, karena mengangkut kayu olahan jenis rimba campuran. Bahwa kayu yang diangkut tersebut adalah jenis rimba campuran yang sudah berbentuk kayu olahan sebanyak 168 (seratus enam puluh delapan) potong / picis adalah Panjang 4 m (meter) sama dengan 1,6280 m<sup>3</sup> dengan ukuran : 5 cm x 10 cm x 400 cm sebanyak 3 picis atau sama dengan 0,0600 m<sup>3</sup> ; ukuran 2 cm x 20 cm x 400 cm sebanyak 50 picis atau sama dengan 0,8000 m<sup>3</sup> ; ukuran 1 cm x 16 cm x 400 cm sebanyak 95 picis atau sama dengan 0,6080 m<sup>3</sup> ; dan ukuran 2 cm x 10 cm x 400 cm sebanyak 20 picis atau sama dengan 0,1600 m<sup>3</sup> merupakan kayu hutan tanpa disertai dengan dokumen yang sah yaitu FAKO ( Faktur Angkutan Kayu Olahan ) atau Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), sehingga kayu tersebut illegal dan merugikan negara;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Negara di rugikan, karena terdakwa tidak membayar PSDH dan DR terhadap kayu tersebut berdasarkan Daftar Ukur Kayu (DUK) dan kerugian Negara untuk PSDH adalah sebanyak 1,6280 m<sup>3</sup> x Rp. 36.000,- x 2 = Rp. 117.216,- (seratus tujuh belas ribu dua ratus enam belas rupiah) dan untuk DR adalah 1,6280 m<sup>3</sup> x US\$ 13 x 2 = US\$ 42,328 (empat puluh dua koma tiga dua delapan dollar);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi serta barang bukti sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan” telah terpenuhi;

## Ad. 4. Unsur melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan



Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis berpendapat bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen didalamnya yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri dimana elemen yang satu dapat menyampingkan elemen lainnya, yang berarti untuk terpenuhinya unsur ini tidak harus keseluruhan dari elemen-elemen tersebut terpenuhi, sehingga bilamana salah satu atau lebih dari elemen-elemen tersebut terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama Saksi SANI dan Saksi SELAMAT serta Sdr. FITRIANSYAH mengangkut kayu tersebut menggunakan mobil Toyota Hardtop warna biru No. Pol. DA 8727 AD milik terdakwa. Bahwa Saksi SELAMAT mengupah terdakwa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per satu kubik akan tetapi belum sempat diberikan karena lebih dulu ditangkap. Bahwa pada saat itu mobil yang digunakan mogok, pada waktu itu Saksi SELAMAT berada di bak mobil, Saksi SANI bersama Sdr. FITRIANSYAH sedang membongkar muat kayu tersebut dari atas mobil kesamping mobil, sedangkan terdakwa berada dibelakang kemudi, pada saat itu polisi datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi serta barang bukti sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "*turut serta melakukan perbuatan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 78 ayat (7) jo pasal 50 ayat (3) huruf h Undang-Undang RI No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No.19 tahun 2004 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan untuk itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terdakwa di depan persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHAP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

## **HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :**

- Perbuatan terdakwa merugikan Negara ;

## **HAL-HAL YANG MERINGANKAN :**

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selain pidana pokok berupa pidana penjara, kepada terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat serta memperhatikan ketentuan pasal 78 ayat (7) jo pasal 50 ayat (3) huruf h Undang-Undang RI No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No.19 tahun 2004 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

- 1 Menyatakan terdakwa **BAHRANI Als UTUH JAGUNG Bin AMBRAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” **TURUT SERTA MENGANGKUT HASIL HUTAN BERUPA KAYU OLAHAN YANG TIDAK DILENGKAPI DENGAN SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN (SKSHH) “ ;**
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- 3 Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota type Hardtop warna biru dengan bak belakang terbuka Nopol. DA 8728 AD dan Kayu olehan jenis rimba campuran sejumlah 168 (seratus enam puluh delapan) picis atau sama dengan 1,6280 m<sup>3</sup> (satu koma enam dua delapan nol) meter kubik, dipergunakan dalam perkara Nomor : 34/ Pid.Sus/2012/PN.Ksn, An. terdakwa Sani Bin Husni, Dkk;
- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan pada hari : **SELASA** tanggal **08 Mei 2012**, oleh Kami, **ALFON, S.H.,M.H** sebagai Ketua Majelis, **KUKUH KALINGGO YUWONO, S.H.,M.H** dan **YANTO ARIYANTO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut di atas dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **JOHN MORTON ABDURRAHMAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri pula oleh **AGUS DEDY, S.E.,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kasongan serta dihadiri pula oleh terdakwa;

### HAKIM-HAKIM ANGGOTA

**KUKUH KALINGGO YUWONO, S.H.,M.H**

**YANTO ARIYANTO, SH**

### HAKIM KETUA

**ALFON, S.H.,M.H.**

### PANITERA PENGGANTI

**JOHN MORTON ABDURRAHMAN,SH**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)